



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Br.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARRU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I, usia 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru (ASN), tempat kediaman di BTN Kumalasari, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I;

Penggugat konvensi II/Tergugat rekonvensi II, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi, sebagai Penggugat konvensi II/Tergugat rekonvensi II;

Penggugat konvensi III/Tergugat rekonvensi III, usia 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Graha Citra Permai Blok D3, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Barru sebagai Penggugat konvensi III/Tergugat rekonvensi III;

M e l a w a n

Tergugat konvensi I/Penggugat rekonvensi I, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Kelurahan Palanro, tempat kediaman di Mallawa, kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, sebagai Tergugat konvensi I/Penggugat rekonvensi I;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Tergugat konvensi II/Penggugat rekonvensi II, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Mallawa, Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi, sebagai Tergugat konvensi II/Penggugat rekonvensi II;

Tergugat konvensi III/Penggugat rekonvensi III, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi sebagai Tergugat konvensi III/Penggugat rekonvensi III;

Turut Tergugat, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di Palanro, Kelurahan palanro, Kecamatan Mallusetasi, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

#### DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA. Br., tanggal 5 Mei 2023 telah mengajukan gugatan waris sebagai berikut :

Bahwa terjadi perkawinan antara H. Jafar bin Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Selama masa pernikahan antara H. Jafar bin Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba belum pernah terjadi perceraian.

1. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara H. Jafar Bin Beddu Habe dengan **Hj. Hapisa Binti LATABA. Telah hidup rukun sebagaimana** layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 8 orang anak yang bernama :
  - a. Hj. Muna Jafar Binti H.Jafar (anak pertama Penggugat I)

*Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- b. Hj. Munira Jafar Binti H.Jafar (anak kedua Tergugat I )
- c. Abdul Rahim Jafar Bin Jafar (anak ketiga Pnggugat II )
- d. Gunawan Jafar Bin H. Jafar Almarhum anak keempat
- e. Aminah Jafar Binti H. Jafar (anak kelima tergugat II)
- f. Baharuddin Jafar Bin H. Jafar (anak keenam Penggugat III)
- g. Musdalifa Jafar Binti H.Jafar (anak ketujuh turut tergugat)
- h. Husni Jafar Binti H. Jafar (anak kedelapan Tergugat III)

2 Bahwa **H. Jafar Bin Beddu Habe** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 bulan 6 tahun 2002 sesuai dengan Duplikat surat Kematian Nomor.....yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palanro Cq. Ketua RW dan RT setempat.

3 Bahwa Hj. Hapisa Binti Lataba telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 bulan 9 tahun 2010 sesuai dengan Duplikat surat Kematian No.....yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

4 Bahwa almarhum H. Jafar Bin Beddu Habe dan almarhuma Hj. Hapisa Binti Lataba Ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa :

1. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 580 m<sup>2</sup> batas-batas :

Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima dan obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup>

Sebelah Timur : rumah milik I Binti

Sebelah Selatan : rumah milik Hj. Syamsu

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. 7054535 surat ukur sementara No 294 Atas nama H. Japareng.

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



2. Tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 475 m<sup>2</sup> batas-batas :

Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima

Sebelah Timur : rumah milik I Binti

Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek sengketa luas 580 m<sup>2</sup>

Sebelah Barat : Jalan Kampung

Sebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. 7054534. Surat ukur sementara No.266 Atas nama La Ribe.

Bahwa tanah dan bangunan (obyek 4.1 dan obyek 4.2) dikuasai oleh Hj. Munira Jafar Binti Jafar sebagai Tergugat I dan Aminah Jafar Binti Jafar sebagai Tergugat II.

3. Tanah sawah dengan batas-batas

a. Lakenyngang Blok 20 luas 39 are

Sebelah utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Andi Wawo

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Italiya

b. La Bunne Blok 019 Luas 34 are

Sebelah Utara : Hj. Gella

Sebelah : Hj. Gella Sebelah

Selatan : Aksa

Sebelah Barat : Saluran air

c. La Mece Mece Luas 17 are

Sebelah Utara : La Kemma

Sebelah Timur : La Bidin

Sebelah Selatan : La Sappe

Sebelah Barat : Burhanuddin

d. Lumpue Blok 23 Luas 17 are

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Sebelah Utara : Beddu Itabe  
Sebelah Timur : Hj. Mamong  
Sebelah Selatan : Kile  
Sebelah Barat : Maduing

Bahwa sawah yang terletak di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah dibagi secara damai dan telah dinikmati bagian masing-masing. Sehingga menjadi objek perkara adalah tanah dan bangunan pada posita nomor urut 4.

5. Bahwa para Penggugat bersama dengan para Tergugat sudah mencoba untuk bermusyawarah guna membagi harta peninggalan almarhum H. Jafar Bin Beddu Habe dan almarhuma Hj. Hapisa Binti Lataba tersebut dengan cara-cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut :

Pada tanggal 2 Juni dilakukan mediasi antara para Penggugat dan para Tergugat yang difasilitasi oleh Camat Mallusetasi. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah para penggugat uraikan diatas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru Cq Majelis Hakim agar segera dengan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan H. Jafar Bin Beddu Habe meninggal dunia pada hari senin tertanggal 27 bulan Juni 2002 begitu juga Hj. Hapisa Binti Lataba meninggal dunia pada hari minggu tertanggal 12 bulan September 2010.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum H. Jafar Bin Beddu Habe dan Almarhuma Hj. Hapisa Binti Lataba adalah :
  - a. Hj. Muna Jafar Binti Jafar (anak pertama : sebagai Penggugat I)
  - b. Hj. Munira Jafar Binti Jafar (anak kedua : sebagai Tergugat I)
  - c. Abdul Rahim Jafar Bin Jafar (anak ketiga : sebagai Penggugat II)

*Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- d. Aminah Jafar Binti Jafar (anak keempat : sebagai Tergugat II)
  - e. Baharuddin Jafar Bin Jafar (anak kelima : sebagai Penggugat III)
  - f. Musdalifa Jafar Binti Jafar (anak keenam : sebagai Turut Tergugat )
  - g. Husni Jafar Binti Jafar (anak ketujuh : sebagai Tergugat III)
4. Menetapkan Harta peninggalan almarhum H. Jafar bin Beddu Habe dan almarhumah Hj. Hapisa Binti Lataba berupa :
1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru luas 580 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima dan tanah milik H. Jafar bin Beddu Habe (obyek sengketa 4.2)
    - Sebelah Timur : rumah milik I Binti
    - Sebelah Selatan : rumah milik Hj. Syamsu
    - Sebelah Barat : Jalan KampungSebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. 7054535 surat ukur sementara No 294 Atas nama H. Japareng.
  2. Tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 475 m<sup>2</sup> batas-batas :
    - Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima
    - Sebelah Timur : rumah milik I Binti
    - Sebelah Selatan : rumah milik H. Jafar bin Beddu Habe (obyek sengketa 4.2)
    - Sebelah Barat : Jalan KampungSebagai tanda bukti hak sertifikat milik No. 7054534. Surat ukur sementara No.266 Atas nama La Ribe.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan harta warisan almarhum H. Jafar Bin Beddu Habe dengan almarhumah Hj. Hapisa Binti Lataba.

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



6. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan Harta Warisan sesuai dengan bagian masing-masing.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas Harta warisan.
8. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini, serta tidak melakukan proses balik nama berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAR

Atau menjatukan putusan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat datang menghadap di persidangan sedangkan Penggugat III dan turut Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat kemudian Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan perbaikan secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap permintaan sita yang diajukan oleh para Penggugat, Ketua Majelis telah menolak permohonan tersebut dalam penetapan hari sidang perkara *aquo*;

Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 13 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga).
2. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat posita angka 4.1, tanah dan bangunan seluas 580 m<sup>2</sup>, benar batas-batasnya kecuali batas

*Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



sebelah utara tidak benar, yang benar adalah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Abdul Rahim Jafar bin Jafar (Penggugat II) dan tidak betul dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi hanya dikuasai oleh Tergugat II sebagaimana dalam surat perjanjian warisan. Sedangkan obyek seluas 475 m<sup>2</sup> dikuasai oleh Penggugat II.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat posita angka 4.3., obyek tersebut sudah dibagi pada tahun 2003, dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Lakenyng Blok 20 luas 39 are, diberikan kepada Penggugat II dan Turut Tergugat.
  - b. La Bunne Blok 019 luas 34 are, diberikan kepada Tergugat I.
  - c. La Mece Mece luas 17 are, milik Penggugat III.
  - d. Lumpue Blok 23 luas 17 are, milik Tergugat III, namun yang menguasai selama ini adalah Penggugat I dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada Tergugat III.

4. Bahwa benar dalil gugatan para Penggugat posita angka 5 (lima).

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bagian masing-masing obyek sengketa sesuai dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat;
3. Menolak batas-batas objek tanah beserta bangunan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) meter persegi;
4. Menolak objek tanah dan bangunan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) meter persegi di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menolak pembagian objek tanah beserta bangunan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) meter persegi;
6. Menolak objek sawah yang terletak di Desa Nepo telah dibagi secara damai dan telah dinikmati bagian masing-masing;

*Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



7. Menolak objek tanah dan bangunan seluas 580 (lima ratus delapan puluh) meter persegi dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Menolak pembagian masing-masing ahli waris dan harta warisan almarhum H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba;
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap dalil gugatan para Penggugat karena tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa selain mengajukan jawaban, para Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), selanjutnya para Penggugat konvensi disebut para Tergugat rekonvensi dan para Tergugat konvensi disebut para Penggugat rekonvensi, adapun gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

Bahwa orang tua para pihak juga meninggalkan harta berupa tanah sawah Lumpue Blok 23 seluas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Habe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Madung;

Tanah sawah tersebut sudah menjadi bagian Tergugat konvensi III/Penggugat rekonvensi III akan tetapi selama ini hasilnya dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I dan tidak pernah diberikan kepada Tergugat konvensi III /Penggugat rekonvensi III, sedangkan bagian Penggugat rekonvensi I/Tergugat rekonvensi I adalah tanah sawah seluas 0,38 Ha yang juga terletak di Lumpue;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru c.q. Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi;

*Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



2. Menghukum Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I mengembalikan kepada Tergugat konvensi III /Penggugat rekonvensi III tanah sawah Lumpue Blok 23 seluas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Habe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Madung;

Sebagaimana dalam surat keterangan warisan;

Bahwa terhadap **jawaban konvensi** para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi mengajukan **replik konvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> belum ada yang menguasai dan masih milik orang tua para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa sawah Lakenyng diberikan kepada 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III;
3. Bahwa sawah La Mece Mece dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat II bukan Penggugat III;
4. Bahwa sawah Lumpue Blok 23 luas 17 are adalah milik Penggugat I berdasarkan pemberian dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat bukan milik Tergugat III;

Bahwa terhadap **gugatan rekonvensi** para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi mengajukan **jawaban rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya menolak dalil gugatan para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi karena orang tua para pihak telah menyerahkan sawah Lumpue Blok 23 luas 17 are kepada Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I, sedangkan sawah seluas 0,38 Ha bukan milik

*Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



orang tua para pihak tetapi milik Penggugat konvensi I/Tergugat rekonvensi I yang diberikan oleh nenek para pihak;

Bahwa terhadap **replik konvensi** para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi, para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi mengajukan **duplik konvensi** pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa terhadap **jawaban rekonvensi** para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi, para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi mengajukan **replik rekonvensi** yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap **replik rekonvensi** para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi juga mengajukan **duplik rekonvensi** yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan konvensinya, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Haji Djapareng, tanggal 26 Januari 1982, dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.1; Terhadap alat bukti P.1, para Penggugat menerangkan nama Haji Djapareng dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan ayah kandung para pihak yaitu H. Jafar, alat bukti tersebut terkait dengan obyek sengketa nomor 1(satu);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama Haji Aribé, tanggal 26 Januari 1982, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.2;

*Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Terhadap alat bukti P.2, para Penggugat menerangkan meskipun nama pemegang hak dalam sertifikat adalah atas nama Aribé, tetapi obyek tersebut adalah milik orang tua para pihak yang belum sempat dibalik nama, alat bukti tersebut terkait dengan obyek nomor 2 (dua);

3. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Djapareng yang dikeluarkan oleh atas nama Direktur Iuran Pembangunan Daerah, Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pengenaan Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1975, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.3;

Terhadap alat bukti P.3, para Penggugat menerangkan bukti tersebut terkait tanah sawah Lakenyngang Blok 20 luas 39 are;

4. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Djapareng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pengenaan Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 08 Juli 1976, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.4;

Terhadap alat bukti P.4, para Penggugat menerangkan bukti tersebut terkait tanah sawah La Bunne Blok 019 luas 34 are;

5. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Dusun Jampu, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Djapareng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pengenaan Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan tahun 1972, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.5;

Terhadap alat bukti P.5, para Penggugat menerangkan bukti tersebut terkait dengan tanah sawah La Mece mece luas 17 are;

*Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



6. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Djapareng yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Bagian Pengenaan Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan 1976, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.6;

Terhadap alat bukti P.6, para Penggugat menerangkan bukti tersebut terkait tanah sawah Lumpue Blok 23 luas 17 are;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 4721/175/Kel.Palanro atas nama H. Jafar bin Beddu Habe, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472112/176/Kel.Palanro atas nama Hj. Hapisa binti Lataba, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.1.12/177/Kel.Palanro atas nama Gunawan bin H. Jafar, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode P.9;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi membenarkan dan tidak membantahnya;

*Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **La Dalle binti La Panessai**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Chalik Asrama Brimob, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat;
  - Bahwa hubungan para pihak adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa saksi mengenal ayah kandung para pihak bernama H. Jafar dan ibu kandung para pihak bernama Hj. Hapisa, keduanya telah meninggal dunia, H. Jafar meninggal dunia pada Tahun 2002 sedangkan Hj. Hapisa meninggal dunia pada Tahun 2010, keduanya meninggal dalam keadaan sakit;
  - Bahwa orang tua H. Jafar dan Hj. Hapisah telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Jafar dan Hj. Hapisa;
  - Bahwa dari perkawinan H. Jafar dengan Hj. Hapisa telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : Muna, Munira, Abdul Rahim, Baharuddin, Aminah, Musdalifa, Husni dan almarhum Gunawan;
  - Bahwa Gunawan meninggal dunia pada tahun 1993 karena ditikam dan semasa hidupnya Gunawan belum pernah menikah;
  - Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba meninggalkan harta berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya, namun saksi tidak mengetahui luasnya;
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah timur berbatasan dengan rumah namun tidak tahu siapa

*Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- pemilikinya, sebelah selatan rumah La Riping, sebelah barat jalan desa, dan sebelah utara ada rumah tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai cara perolehan tanah tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah dan bangunan rumah tersebut telah dipindahtangankan atau tidak dan tidak tahu apakah sudah dibagi waris atau belum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah beserta bangunan rumah tersebut, yang saksi ketahui Tergugat II dan Tergugat III yang tinggal di rumah tersebut, namun saudara Tergugat II dan Tergugat III yang lain kadang juga berada di rumah tersebut;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dari orang tua saksi bahwa H. Jafar dan Hj. Hapisa juga memiliki sawah tapi saksi tidak tahu tempatnya dan tidak pernah berkunjung ke lokasi sawah tersebut;
2. **Azikin bin Muharram**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat;
  - Bahwa hubungan para pihak adalah bersaudara kandung;
  - Bahwa saksi mengenal ayah kandung para pihak bernama H. Jafar dan ibu kandung para pihak bernama Hj. Hapisa, keduanya telah meninggal dunia, H. Jafar meninggal dunia pada Tahun 2002 sedangkan Hj. Hapisa meninggal dunia pada Tahun 2010, keduanya meninggal dalam keadaan sakit;
  - Bahwa orang tua H. Jafar dan Hj. Hapisa telah meninggal dunia terlebih dahulu dari H. Jafar dan Hj. Hapisa;

*Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Bahwa dari perkawinan H. Jafar dengan Hj. Hapisa telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : Muna, Munira, Abdul Rahim, Baharuddin, Aminah, Musdalifa, Husni dan almarhum Gunawan;
- Bahwa Gunawan meninggal dunia pada tahun 1993 karena ditikam dan semasa hidupnya Gunawan belum pernah menikah;
- Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Latabang meninggalkan harta berupa sawah yang terletak di Desa Nepo sebanyak 4 (empat) petak karena saksi pernah menggarap keempat petak sawah tersebut, yaitu :
  - a. Lumpue, luas 0,17 Ha, milik H. Jafar diperoleh dengan cara membeli dari La Madu, dengan batas-batas : sebelah timur berbatasan dengan sawah Abdul Habe, sebelah selatan tidak tahu berbatasan dengan sawah siapa, sebelah barat berbatasan dengan sawah Pallang, sebelah utara berbatasan dengan sawah digarap oleh La Coppeng namun saksi tidak tahu pemiliknya. Saksi menggarap sawah tersebut sejak tahun 2003 setelah H. Jafar meninggal dunia, sebelumnya digarap oleh Alimuddin semasa H. Jafar masih hidup, ketika saksi menggarap sawah tersebut yang mengambil hasilnya adalah Penggugat I dan sepengetahuan saksi sawah tersebut belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagi waris selama H. Jafar masih hidup.

Setelah H. Jafar meninggal dunia, Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada saksi agar sawah tersebut dibagi dengan dihadiri oleh Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, sawah di lumpue ditetapkan sebagai milik Penggugat I dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian tersebut;
  - b. Lakenyngang, luas 0,39 Ha, milik H. Jafar dan Hj. Hapisa yang dibeli tetapi tidak tahu dibeli dari siapa, batas-batas sawah tersebut adalah sebelah utara berbatasan dengan jalan poros

*Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Nepo, sebelah selatan berbatasan dengan saluran irigasi, sebelah timur berbatasan dengan sawah yang digarap oleh Abdul Hafid tetapi saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut, sebelah barat berbatasan dengan sawah yang digarap oleh La saini namun saksi tidak mengetahui nama pemilik sawah tersebut. Saksi menggarap sawah tersebut pada Tahun 1998 sampai 1999 atas permintaan H. Jafar dan hasilnya diambil oleh H. Jafar namun sejak Tahun 1999 sampai sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah Syarifuddin dan setelah H. Jafar meninggal, yang mengambil hasil sawah tersebut adalah turut Tergugat, Penggugat III dan Tergugat III, sawah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dan tidak pernah dibagi oleh H. Jafar semasa hidupnya dan berdasarkan kesepakatan para pihak setelah H. Jafar meninggal dunia, sawah tersebut menjadi milik turut Tergugat, Penggugat III dan Tergugat III terhadap pembagian tersebut;

- c. Labunne, luas 0,34 Ha, adalah milik H. Jafar tetapi saksi tidak mengetahui mengenai perolehannya, batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah yang digarap oleh Usman tetapi saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut, sebelah selatan berbatasan dengan sawah yang digarap oleh H. Rasyid tetapi saksi tidak mengetahui pemilik sawah tersebut, sebelah timur berbatasan dengan sawah La Kessa dan sebelah barat berbatasan dengan sawah milik Muhammad Arif. Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada Tahun 2004 karena diminta oleh turut Tergugat dan hasilnya saksi serahkan kepada turut Tergugat, sebelumnya sawah tersebut digarap oleh Alimuddin. Semasa hidupnya H. Jafar dan Hj. Hapisa, sawah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dan tidak pernah dibagi kepada anak-anak H. Jafar, tetapi setelah H. Jafar meninggal dunia, Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada

*Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



saksi untuk membagi sawah tersebut dengan dihadiri oleh para Tergugat, turut Tergugat dan Penggugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat II dan Penggugat III dan menetapkan pemiliknya adalah Tergugat I dan Tergugat II, dan saat itu tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut. Sekarang sawah La Bunne digarap oleh Alimuddin atas permintaan Tergugat I;

- d. La Mece-Mece, luas 0,19 Ha adalah milik H. Jafar, saksi mengetahui dari informasi H. Jafar kepada saksi dan tidak mengetahui mengenai proses kepemilikan sawah tersebut, dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan sawah milik Zainuddin, sebelah selatan berbatasan dengan sawah yang digarap oleh Sappe, tidak tahu siapa pemilik sawah tersebut, sebelah timur berbatasan dengan sawah milik H. Muddin, sebelah barat berbatasan dengan sawah yang digarap oleh Burhanuddin dan tidak tahu pemilik sawah tersebut. Saksi pernah menggarap sawah tersebut pada Tahun 2002 setelah H. Jafar meninggal dunia atas permintaan turut Tergugat dan hasilnya saksi serahkan kepada turut Tergugat, sebelumnya sawah tersebut digarap oleh Alimuddin dan sekarang digarap oleh Abdul Rahim. Sawah tersebut tidak pernah dipindahtangankan dan tidak pernah dibagi semasa H. Jafar masih hidup. Namun setelah H. Jafar meninggal dunia, Penggugat I, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada saksi untuk membagi sawah tersebut dengan dihadiri oleh para Tergugat, turut Tergugat dan Penggugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat II dan Penggugat III dan menetapkan sawah tersebut milik Penggugat II, dan saat itu tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut;
- Bahwa selain sawah, H. Jafar dan Hj. Hapisa juga mempunyai tanah beserta rumah di Kelurahan Palanro namun saksi tidak mengetahui luasnya dengan batas-batas : sebelah utara

*Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



berbatasan dengan rumah Arifin, sebelah selatan berbatasan dengan rumah tetapi tidak tahu pemiliknya, sebelah timur berbatasan dengan rumah I Binti dan sebelah barat berbatasan dengan jalan poros desa. Saksi tidak mengetahui mengenai perolehan rumah tersebut, saksi mengetahui rumah tersebut milik H. Jafar karena dibangun oleh H. Jafar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah beserta tanah tersebut siapa yang menguasai karena saksi sering melihat anak-anak H. Jafar berada di rumah tersebut;
- Bahwa rumah beserta tanah tersebut belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagi kepada anak-anak H. Jafar dan Hj. Hapisa;
- Bahwa tanah milik H. Jafar merupakan satu hamparan dengan tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dan tidak ada pemisahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya sekaligus gugatan rekonsensinya, para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 15 Desember 2003, yang dibuat oleh Hj. Hapisa, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta kode T, terhadap alat bukti tersebut para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi menyatakan asli surat tersebut berada di kantor lurah, bukti tersebut menerangkan telah dibuat kesepakatan pembagian warisan;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Penggugat konvensi I/ Tergugat rekonsensi I tidak mengakui tanda tangan dalam surat tersebut dengan alasan Penggugat konvensi I/ Tergugat rekonsensi I tidak pernah bertanda tangan sedangkan Penggugat konvensi II/Tergugat rekonsensi II menyatakan pernah bertanda tangan tetapi di atas kertas kosong;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, para Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Umar Dadi bin Dadi, umur 67

*Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Andi Pananong, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat karena saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di daerah tempat kediaman orang tua para pihak;
- Bahwa saksi kenal orang tua para pihak bernama H. Jafar dan Hj. Hapisa, namun keduanya telah meninggal dunia, H. Jafar meninggal tahun 2002 sedangkan Hj. Hapisa meninggal tahun 2010;
- Bahwa orang tua H. Jafar telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Jafar demikian juga orang tua Hj.Hapisa telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Hapisa;
- Bahwa H. Jafar dengan Hj. Hapisa telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu para pihak berjumlah 7 (tujuh) orang yang masih hidup dan seorang lagi sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, H. Jafar dan Hj. Hapisa mempunyai sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, tetapi saksi tidak mengetahui luasnya dengan batas-batas : sebelah utara berbatasan dengan rumah dan tanah kosong tetapi saksi tidak mengetahui pemiliknya, sebelah selatan berbatasan dengan rumah milik H. Syamsu, sebelah timur berbatasan dengan rumah tetapi saksi tidak tahu pemiliknya dan sebelah barat berbatasan dengan jalan kampung;
- Bahwa H. Jafar dan Hj. Hapisa juga mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar informasi bahwa H. Jafar mempunyai sawah di Lakenyngang namun saksi tidak pernah melihat sawah tersebut;

*Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Palanro Selatan pada Tahun 1991 sampai Tahun 2021;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan di Palanro, Hj. Hapisa (ibu para pihak) bersama Tergugat konvensi II/Penggugat rekonvensi II pernah datang menemui saksi dengan membawa surat keterangan warisan dengan tujuan meminta kepada saksi agar saksi menandatangani surat keterangan warisan tersebut;
- Bahwa saat saksi menandatangani surat keterangan warisan tersebut, semua ahli waris H. Jafar dan Hj. Hapisa sudah bertandatangan lebih dahulu namun saksi tidak menyaksikan mereka membubuhkan tanda tangan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Hj. Hapisa mengenai tujuan Hj. Hapisa membuat surat keterangan warisan dan Hj. Hapisa menyatakan hal tersebut dibuat agar supaya ketika Hj. Hapisa meninggal dunia, harta warisannya sudah terbagi kepada semua anaknya;
- Bahwa awalnya tidak ada yang keberatan dengan adanya pembagian berdasarkan surat keterangan warisan tersebut, namun setelah ibu kandung para pihak meninggal dunia, para pihak keberatan sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa harta peninggalan H. Jafar dan Hj. Hapisa tidak pernah dipindahtangankan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi, membenarkan keterangan saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonvensi menolak keterangan saksi dan menyatakan pembuatan surat keterangan warisan dibuat pada Tahun 2003 dan ditandatangani pada Tahun 2008;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonvensi untuk mengajukan

*Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



saksi akan tetapi para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan hasil sebagai berikut :

1. Tanah beserta bangunan rumah, terletak di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *descente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah binti
- Sebelah Selatan : berbatasan rumah H. Syamsu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan obyek tanah seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *descente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)

Gambar lokasi :



Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diperoleh luas tanah yaitu 580 m<sup>2</sup>, dan terhadap hasil pemeriksaan setempat para Penggugat dan para Tergugat membenarkan dan sepakat mengenai batas-batas serta luas tanah beserta bangunan tersebut sebagaimana dalam pemeriksaan setempat;

2. Tanah perumahan, terletak di Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah La Riping, rumah Umar dan toko Rahman
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Iniseng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek tanah beserta bangunan seluas 580 m<sup>2</sup> dan rumah I binti
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan Toko Rahman

Gambar lokasi :

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh hasil luas tanah adalah 419,86 m<sup>2</sup> dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, para Penggugat dan para Tergugat membenarkan dan sepakat mengikuti hasil pengukuran dari pemeriksaan setempat berupa luas serta batas-batas sebagaimana dalam pemeriksaan setempat;

*Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



3. Sebidang sawah Lumpue, terletak di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, luas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah Sartika dan sawah Sahmatia

Sebelah Timur : Sawah Beddu Habe

Sebelah Selatan : Sawah Abbas dan sawah Hasia

Sebelah Barat : Sawah H. Bida dan Sawah Pallang

Gambar lokasi :

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut, para Penggugat dan para Tergugat membenarkan serta sepakat mengikuti luas dan batas-batas dari hasil pemeriksaan setempat;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, para Penggugat konvensi/para Tergugat rekonsensi dan para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara *aquo*;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Barru;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Maryam Fadhilah Hamdan S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari perkawinan antara H. Jafar bin Beddu Habe

*Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



dengan Hj. Hapisa binti Lataba telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu Hj. Muna Jafar bin Jafar (Penggugat I), Hj. Munira Jafar binti Jafar (Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin Jafar (Penggugat II), Gunawan Jafar bin Jafar (almarhum), Aminah Jafar binti Jafar (Tergugat II), Baharuddin Jafar bin Jafar (Penggugat III), Musdalifa Jafar binti Jafar (Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti Jafar (Tergugat III). H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan semasa hidupnya tidak pernah bercerai, selain meninggalkan anak, H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba juga meninggalkan harta berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 580 m<sup>2</sup> batas-batas :
  - Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima dan obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Timur : rumah milik I Binti
  - Sebelah Selatan : rumah milik Hj. Syamsu
  - Sebelah Barat : Jalan KampungDikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II
2. Sebidang tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan luas 475 m<sup>2</sup> batas-batas :
  - Sebelah utara : rumah milik La Riping, rumah milik Umar, rumah milik Rasima
  - Sebelah Timur : rumah milik I Binti
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek sengketa luas 580 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat : Jalan KampungDikuasai oleh Penggugat II.
3. Tanah sawah terdiri dari beberapa petak, yaitu :
  - a. Lakenyayang Blok 20 luas 39 are
    - Sebelah utara : Jalan Desa

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Sebelah Timur : Andi Wawo

Sebelah Selatan : Saluran air

Sebelah Barat : Italiya

Dikuasai oleh Penggugat II dan Turut Tergugat

b. La Bunne Blok 019 Luas 34 are

Sebelah Utara : Hj. Gella

Sebelah Timur : Hj. Gella

Sebelah Selatan : Aksa

Sebelah Barat : Saluran air

Dikuasai oleh Tergugat I

c. La Mece Mece Luas 17 are

Sebelah Utara : La Kemma

Sebelah Timur : La Bidin

Sebelah Selatan : La Sappe

Sebelah Barat : Burhanuddin

Dikuasai oleh Penggugat III

d. Lumpue Blok 23 Luas 17 are

Sebelah Utara : Beddu Itabe

Sebelah Timur : Hj. Mamong

Sebelah Selatan : Kile

Sebelah Barat : Maduing

Dikuasai oleh Penggugat I

Bahwa sawah yang terletak di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru telah dibagi secara damai dan telah dinikmati bagian masing-masing.

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba sebagai pewaris dan menetapkan ahli waris dari H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba serta bagian masing-masing ahli warisnya serta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan harta warisan kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

*Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat namun membantah selebihnya;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba adalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - a. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar
  - b. Hj. Munira jafar binti H.Jafar
  - c. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar
  - d. Gunawan Jafar bin H. Jafar
  - e. Aminah Jafar binti H. Jafar
  - f. Baharuddin Jafar bin H. Jafar
  - g. Musdalifa Jafar binti H. Jafar
  - h. Husni Jafar binti H. Jafar
4. Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2002 karena sakit;
5. Bahwa Hj. Hapisa binti Lataba telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 karena sakit;
6. Bahwa orang tua H. Jafar bin Beddu Habe telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Jafar;
7. Bahwa orang tua Hj. Hapisa binti Lataba telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Hapisa;
8. Bahwa Gunawan Jafar bin H. Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1993, belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

*Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat telah bersesuaian dengan bukti P.7, P.8 dan P.9. serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga hal-hal yang telah diakui tidak perlu lagi dibuktikan karena merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuan dalam Pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai kematian H. Jafar bin Beddu Habe dan kematian Hj. Hapisa binti Lataba serta anak-anak dari H. Jafar Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba yaitu Hj. Muna Jafar binti H. Jafar, Hj. Munira jafar binti H.Jafar, Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar, Gunawan Jafar bin H. Jafar, Aminah Jafar binti H. Jafar, Baharuddin Jafar bin H. Jafar, Musdalifa Jafar binti H. Jafar, Husni Jafar binti H. Jafar. Sedangkan Gunawan Jafar bin H. Jafar telah meninggal dunia dan tidak pernah menikah, sudah saling diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak, maka telah cukup dasar untuk menetapkan H. Jafar bin Beddu Habe, Hj. Hapisa binti Lataba dan Gunawan Jafar bin H. Jafar telah meninggal dunia serta anak-anak H. Jafar bin Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba yang masih hidup yaitu Hj. Muna Jafar binti H. Jafar, Hj. Munira jafar binti H.Jafar, Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar, Jafar, Aminah Jafar binti H. Jafar, Baharuddin Jafar bin H. Jafar, Musdalifa Jafar binti H. Jafar, Husni Jafar binti H. Jafar sebagai fakta hukum tetap dalam perkara *aquo*;

**Fakta Yang Diakui Secara Berklausula**

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya juga mengakui secara berklausula/membantah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa sebidang tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Riping, Umar dan Rasimin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah I Binti

*Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Syamsu
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung
- Adalah benar harta peninggalan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba tetapi dikuasai oleh Tergugat II karena obyek tersebut adalah merupakan bagian Tergugat II yang diberikan oleh H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba kepada Tergugat II sebelum H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia.
2. Bahwa sebidang tanah seluas 475 m<sup>2</sup> terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Riping, Umar dan Rasimin
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah I Binti
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah dan rumah seluas 580 m<sup>2</sup>
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung.
- Adalah benar harta peninggalan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba dikuasai oleh Penggugat II karena tanah tersebut adalah merupakan pembagian Penggugat II yang diberikan oleh H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba kepada Penggugat II sebelum H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia;
3. Bahwa harta peninggalan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba berupa sawah yang terdiri dari 4 (empat) petak yang terletak di Desa Nepo, yaitu :
- 1). Lakenyayang Blok 20 luas 39 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Wawo
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Italiya

*Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



2). La Bunne blok 019, luas 34 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Gella
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Gella
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Aksa
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air

3). La Mece Mece, luas 17 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan La Kemma
- Sebelah Timur berbatasan dengan La Bidin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Sappe
- Sebelah Barat berbatasan dengan Burhanuddin

4). Lumpue blok 23, luas 17 are, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Itabe
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile
- Sebelah Barat berbatasan dengan Maduing

Adalah benar milik H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba namun tidak semua obyek sawah tersebut telah dibagi secara damai dan telah dinikmati hasilnya oleh masing-masing ahli waris, karena meskipun sawah Lumpue adalah milik Tergugat III namun Tergugat III tidak pernah menguasai tidak pernah menikmati hasil sawah tersebut karena yang menguasai sawah Lumpue dan menikmati hasilnya selama ini adalah Penggugat I;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga kepada para Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan :*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”*

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu La Dalle binti Lapanessai dan Azikin bin Muharram;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1, telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta dibawah tangan berupa surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (IPEDA), namun diakui dan tidak dibantah isinya oleh para Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta di bawah tangan mengenai surat keterangan kematian, namun para Tergugat mengakui dan tidak membantah isi surat keterangan kematian tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I (La Dalle binti La Panessai) dan Saksi II (Azikin bin Muharram) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi

*Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T dan 1 (satu) orang saksi yaitu Umar Dadi bin Dadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T berupa surat keterangan warisan, telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti T telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena para Tergugat tidak menghadirkan asli T di persidangan dan alat bukti tersebut dibantah oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 bahwa "*surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai alat bukti*". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, demikian juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi "*karena yudex facti mendasarkan putusan atau surat bukti yang terdiri dari fotokopi-fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat di antaranya yang penting-penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka yudex facti telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah*", hal tersebut menjadi dasar bahwa fotokopi tidak dapat dikategorikan sebagai bukti yang sah, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat para Tergugat berupa bukti T tidak sah dan harus dikesampingkan;

*Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa 1 (satu) orang saksi, telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 171, 172 dan 173 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah disumpah dan tidak terhalang menjadi saksi akan tetapi karena hanya satu orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat sehingga satu orang saksi tidak bernilai sebagai alat bukti karena belum memenuhi batas minimal pembuktian sesuai asas seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1905 KUHPerdata jo. Pasal 306 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mendalilkan ada 2 (dua) obyek sengketa dalam gugatan para Penggugat yaitu harta peninggalan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba yang belum pernah dibagiwariskan namun telah dikuasai oleh sebagian Tergugat, sedangkan 1 (satu) obyek berupa sawah menurut para Penggugat tidak bermasalah sehingga tidak dituntut dalam gugatan para Penggugat namun ternyata hal tersebut dibantah oleh para Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu obyek tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;

**Obyek sengketa I**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I berupa tanah dan bangunan seluas 580 m<sup>2</sup> yang terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Riping, Umar dan Rasimin
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah I Binti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Hj. Syamsu
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung

Adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisah binti Lataba namun dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah

*Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



dipertimbangkan di atas, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan para Penggugat serta telah diakui oleh para Tergugat, sedangkan mengenai nama yang tertera dalam bukti P.1 yaitu Haji Djapareng, oleh Penggugat I dan Penggugat II serta para Tergugat menyatakan meskipun berbeda penulisan nama dalam bukti P.1 dengan nama dalam gugatan yaitu H. Jafar tetapi Penggugat I dan Penggugat II serta para Tergugat sepakat bahwa nama Djapareng yang dimaksud dalam bukti P.1 adalah orang yang sama dengan gugatan para Penggugat yaitu H. Jafar (orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat), maka majelis hakim menilai telah terbukti sebidang tanah berserta rumah di atasnya seluas 580 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat jo. Pasal 183 R.Bg., dan Pasal 211 Rv. terhadap obyek sengketa *aquo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut betul ada sesuai dalam gugatan dan mengenai batas-batas dan luasnya baik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat mengikuti batas-batas yang diperoleh pada saat dilakukan pemeriksaan setempat yaitu :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah descente menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah binti
- Sebelah Selatan : berbatasan rumah H. Syamsu
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sebagian obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah descente menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)

Serta luas sebagaimana dalam sertifikat Hak milik yaitu 580 m<sup>2</sup>.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa

*Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



binti Lataba yang belum pernah dibagiwariskan kepada anak-anaknya namun sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sedangkan para Tergugat mendalilkan, obyek sengketa tersebut hanya dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan pemberian dari H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa belum pernah dibagiwariskan kepada anak-anak H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya menerangkan H. Jafar dan Hj. Hapisa belum pernah mengalihkan dan dibagiwariskan obyek sengketa kepada anak-anaknya bahkan menurut saksi II, semua anak-anak H. Jafar dan Hj. Hapisa sering berkumpul di rumah tersebut, dengan demikian majelis hakim menilai telah terbukti obyek sengketa I adalah milik H. Jafar dan belum pernah dialihkan maupun dibagiwariskan kepada anak-anaknya, termasuk kepada Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T serta 1 (satu) orang saksi akan tetapi bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun saksi telah dikesampingkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

#### **Obyek sengketa II**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II berupa sebidang tanah seluas 475 m<sup>2</sup> terletak di Palanro, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Riping, Umar dan Rasimin
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah I Binti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan obyek tanah dan rumah seluas 580 m<sup>2</sup>
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kampung.

Adalah harta peninggalan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba dikuasai oleh Penggugat II karena tanah tersebut merupakan pembagian Penggugat II yang diberikan oleh H. Jafar bin Beddu Habe dan

*Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Hj. Hapisa binti Lataba kepada Penggugat II sebelum H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat membenarkan obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat II namun dalam repliknya Penggugat I dan Penggugat II menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut belum ada yang menguasai dan belum dibagiwariskan kepada anak-anak H. Jafar dan Hj. Hapisa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat, sedangkan mengenai nama yang tertera dalam bukti P.2 yaitu Aribé, baik Penggugat I dan Penggugat II serta para Tergugat menyatakan meskipun nama dalam bukti P.2 adalah Aribé, tetapi orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat, telah membeli tanah tersebut pada Aribé namun belum dilakukan balik nama atas nama H. Jafar, sehingga Majelis Hakim menilai telah terbukti sebidang tanah perumahan yang bersebelahan dengan obyek sengketa seluas 580 m<sup>2</sup> adalah milik H. Jafar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat jo. Pasal 183 RBg dan Pasal 211 Rv. terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut betul ada sesuai dalam gugatan dan mengenai luasnya terdapat perbedaan antara dalam gugatan dan dalam sertifikat dengan hasil pemeriksaan setempat, akan tetapi baik Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepakat mengikuti luas sebagaimana hasil yang diperoleh saat dilakukan pemeriksaan setempat yaitu 419,86 m<sup>2</sup>, serta batas-batasnya disepakati sebagaimana pada saat pemeriksaan setempat yaitu :

*Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah La Riping, Umar dan toko Rahman
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah I Niseng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek tanah dan rumah seluas 580 m<sup>2</sup> dan rumah I Binti
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan toko Rahman.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa belum pernah dibagiwariskan kepada anak-anak H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya menerangkan H. Jafar dan Hj. Hapisa belum pernah mengalihkan dan dibagiwariskan obyek sengketa kepada anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti obyek sengketa II adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe dan belum pernah dialihkan maupun dibagiwariskan kepada anak-anaknya dan belum ada yang menguasai obyek tersebut sampai saat ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T serta 1 (satu) orang saksi akan tetapi bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun saksi telah dikesampingkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

### **Obyek Sengketa III**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa III berupa sawah yang terdiri atas 4 (empat) petak di Desa Nepo, yaitu :

- 1). Lakenyngang Blok 20 luas 39 are, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Wawo
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saluran air
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Italiya
- 2). La Bunne blok 019, luas 34 are, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Hj. Gella

*Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Gella
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Aksa
  - Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air
- 3). La Mece Mece, luas 17 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan La Kemma
  - Sebelah Timur berbatasan dengan La Bidin
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan La Sappe
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Burhanuddin
- 4). Lumpue blok 23, luas 17 are, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Itabe
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Maduing

telah dibagi secara damai dan telah dinikmati hasilnya oleh masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat mengakui terhadap obyek sawah Lakenyngang, obyek sawah La Bunne dan obyek sawah La Mece-mece telah dibagi secara damai namun para Tergugat membantah sawah Lumpue juga sudah dibagi secara damai karena meskipun sawah Lumpue adalah milik Tergugat III namun Tergugat III tidak pernah menguasai dan tidak pernah menikmati hasil sawah tersebut karena yang menguasai sawah Lumpue selama ini adalah Penggugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat jo. Pasal 183 R.Bg., dan Pasal 211 Rv. terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut betul ada sesuai dalam gugatan, baik para Penggugat maupun para tergugat sepakat dengan luas serta batas-batasnya sebagaimana pada pemeriksaan setempat yaitu seluas 17 are dengan batas-batas:

*Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sartika dan sawah Sahmatia
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Beddu Habe
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Abbas dan sawah Hasia
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah H. Bida dan sawah Pallang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.3 merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1975, menerangkan pajak tersebut atas nama wajib pajak Djapareng terhadap sawah seluas 0,39 Ha dan 0,37 Ha di kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.4 merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1977, menerangkan pajak tersebut atas nama wajib pajak Djapareng terhadap sawah seluas 0,34 Ha dan 0,18 Ha di Desa Cimpu, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.5 merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1972, menerangkan pajak tersebut atas nama wajib pajak Djapareng terhadap sawah seluas 0,19 Ha di kampung Tjempu, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.6 merupakan surat ketetapan iuran pembangunan daerah (IPEDA) tahun 1976, menerangkan pajak tersebut atas nama wajib pajak Djapareng terhadap sawah seluas 0,19 Ha di kampung Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah merupakan keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kepala Kantor Pembangunan Daerah mengenai pajak terutang dalam bentuk

*Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



dokumen yang berisi besarnya utang atas pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 84 K/ Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, ”surat “petuk” pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut”, secara formil merupakan akta di bawah tangan dan secara materil bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasi bahwa objek sengketa *a quo* sebagai milik Djapareng;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 bukan merupakan bukti mutlak bahwa nama yang tercantum dalam bukti tersebut adalah merupakan pemiliknya akan tetapi bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 diakui oleh para Tergugat dan menyatakan bahwa sawah yang dimaksud dalam bukti surat tersebut adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti obyek berupa sawah sebanyak 4 (empat) petak adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan keterangan kedua saksi lebih lanjut karena sudah menjadi fakta tetap dalam perkara *aquo*, sehingga yang harus dibuktikan oleh para Penggugat adalah mengenai obyek sengketa sawah Lumpue apakah sudah dibagi secara damai juga kepada anak-anak H. Jafar dan Hj. Hapisa dan masing-masing anak sudah menikmati bagiannya sebagaimana ketiga obyek sawah lainnya yaitu Lakenyinyang, La Bunne dan La Mece-mece.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II (Azikin bin Muharram), setelah H. Jafar meninggal dunia, istri H. Jafar yaitu Hj. Hapisah meminta saksi II untuk membagi obyek sawah kepada anak-

*Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



anaknya dan sawah Lumpue adalah bagian Penggugat I dan tidak ada yang keberatan dengan pembagian tersebut, sedangkan saksi I (I Dalle binti La Pannesai) tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang mengetahui mengenai obyek sengketa berupa sawah Lumpue sudah dibagi secara damai, sedangkan satu orang saksi belum memenuhi batas minimal bukti saksi serta tidak didukung oleh alat bukti yang lain sehingga satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*), maka Majelis Hakim menilai tidak terbukti obyek sawah Lumpue adalah milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T serta 1 (satu) orang saksi akan tetapi bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun saksi telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe dengan Hj. Hapisa binti Lataba adalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - a. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar
  - b. Hj. Munira jafar binti H.Jafar
  - c. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar
  - d. Gunawan Jafar bin H. Jafar
  - e. Aminah Jafar binti H. Jafar
  - f. Baharuddin Jafar bin H. Jafar
  - g. Musdalifa Jafar binti H. Jafar
  - h. Husni Jafar binti H. Jafar
2. Bahwa H. Jafar bin Beddu Habe telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 27 Juni 2002 karena sakit;

*Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



3. Bahwa Hj. Hapisa binti Lataba telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 karena sakit;
4. Bahwa orang tua H. Jafar telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Jafar;
5. Bahwa orang tua Hj. Hapisa telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Hapisa;
6. Bahwa Gunawan Jafar bin H. Jafar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 1993, belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
7. Bahwa obyek berupa tanah dan bangunan seluas 580 m<sup>2</sup> yang terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *descente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah binti
  - Sebelah Selatan : berbatasan rumah H. Syamsu
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan sebagian obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *descente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>);Adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe yang belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagiwariskan;
8. Bahwa obyek berupa tanah seluas 419,86 m<sup>2</sup>, yang terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah La Riping, Umar dan toko Rahman
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah I Niseng
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek tanah dan rumah seluas 580 m<sup>2</sup> dan rumah I Binti
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan toko Rahman.

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe yang belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagiwariskan;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), sehingga menjadi jelas bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan.

**Pertimbangan Tentang Pewaris**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah terbukti, H. Jafar bin Beddu Habe meninggal dunia pada 27 Juni 2002 dan Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia pada tanggal 12 September 2010, sehingga petitum para Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena H. Jafar bin Beddu Habe meninggal dunia lebih dahulu, maka Majelis Hakim perlu menetapkan H. Jafar bin Beddu Habe yang meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai pewaris, dengan ahli waris yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Hj. Hapisa meninggal dunia, kemudian Hj.Hapisa ditetapkan

*Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



sebagai pewaris dengan ahli warisnya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Pertimbangan tentang ahli waris**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Jafar bin Beddu Habe dan ahli waris dari almarhum Hj. Hapisa binti Lataba, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Majelis Hakim akan menetapkan terlebih dahulu ahli waris dari almarhum H. Jafar bin Beddu Habe, selanjutnya setelah H. Jafar bin Beddu Habe kemudian menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Hapisa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetap, dapat dipahami bahwa terdapat ahli waris bertingkat dalam perkara *aquo*, karena H. Jafar bin Beddu Habe sebagai pewaris meninggal dunia lebih dahulu kemudian Hj. Hapisa meninggal dunia belakangan, yang mana masing-masing pewaris perlu ditetapkan ahli warisnya secara bertingkat;

Menimbang, bahwa meskipun ahli waris bertingkat tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam karena istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkat disebut dengan *munasakhah* yang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid halaman 230, *munasakhah* adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya. Sedangkan

*Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa *munasakhah* adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun *munasakhah* sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 halaman 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Jika Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris itu dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya tersebut sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam perkara *aquo*, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*“Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

*Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

*Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:*

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.*

*Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari*

- A) golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.*
- C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda.*

*Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;*

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak meminta penetapan ahli waris secara bertingkat, akan tetapi Majelis Hakim menilai penetapan ahli waris secara bertingkat sangat urgen untuk ditetapkan

*Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



karena saling berkaitan sehingga tidak terputus keterkaitan antara pewaris dan ahli warisnya masing-masing, baik karena sebab perkawinan maupun karena sebab hubungan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti di persidangan bahwa ketika H. Jafar bin Beddu Habe meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah istrinya bernama Hj. Hapisa binti Lataba dan ketujuh anaknya yaitu Hj.Muna Jafar binti H. Jafar (PenggugatI), Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (Penggugat II), Aminah Jafar binti H. Jafar (Tergugat II), Baharuddin Jafar bin H. Jafar (Penggugat III), Musdalifa Jafar binti H. Jafar (Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti H. Jafar (Tergugat III). Kemudian setelah Hj. Hapisa binti Lataba (istri H. Jafar bin Beddu Habe) meninggal dunia, maka kerabat yang masih hidup adalah ketujuh orang anaknya yaitu Hj.Muna Jafar binti H. Jafar (PenggugatI), Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (Penggugat II), Aminah Jafar binti H. Jafar (Tergugat II), Baharuddin Jafar bin H. Jafar (Penggugat III), Musdalifa Jafar binti H. Jafar (Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti H. Jafar (Tergugat III), sedangkan salah seorang anak H. Jafar dan Hj. Hapisa bernama Gunawan Jafar bin H. Jafar meninggal dunia jauh sebelum kedua orang tuanya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa H. Jafar dan Hj. Hapisa dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian H. Jafar dan Hj. Hapisa disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, namun dalam perkara ini *in casu* H. Jafar bin Beddu Habe (pewaris), kedua orang

*Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



tuanya meninggal lebih dahulu dan yang masih hidup adalah istri dan 7 (tujuh) orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ketika H. Jafar bin Beddu Habe meninggal dunia, maka Hj. Hapisa binti Lataba (istri) merupakan ahli waris dari jalur perkawinan sedangkan Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Penggugat I), Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat II), Aminah Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat II), Baharuddin Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat III), Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat III) adalah merupakan ahli waris almarhum H. Jafar bin Beddu Habe dari jalur *nasab* (pertalian darah);

Menimbang, bahwa pada saat Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sehingga yang masih hidup adalah ketujuh anaknya yaitu Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Penggugat I), Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat II), Aminah Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat II), Baharuddin Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat III), Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat III), oleh karena itu Hj. Hapisa binti Lataba ditetapkan sebagai pewaris dan ketujuh anaknya merupakan ahli waris dari jalur *nasab* (pertalian darah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum para Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris secara bertingkat;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat 12 :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا



السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

### Pertimbangan Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 4 (empat) mengenai harta warisan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba berupa tanah dan bangunan seluas 580 m<sup>2</sup> yang terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *discente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah binti
- Sebelah Selatan : berbatasan rumah H. Syamsu

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



- Sebelah Barat : berbatasan dengan sebagian obyek sengketa seluas 475 m<sup>2</sup> (setelah *discente* menjadi 419,86 m<sup>2</sup>)

berdasarkan fakta yang telah terbukti adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe yang belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagiwariskan kepada ahli warisnya, baik setelah H. Jafar bin Bedu Habe sudah meninggal dunia maupun setelah Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai obyek sengketa tersebut masih merupakan budel waris dari H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba;

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 4 (empat) mengenai harta warisan H. Jafar dan Hj. Hapisa berupa tanah seluas 419,86 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah La Riping, Umar dan toko Rahman
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah I Niseng
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek tanah dan rumah seluas 580 m<sup>2</sup> dan rumah I Binti
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan toko Rahman

berdasarkan fakta yang telah terbukti bahwa obyek tanah tersebut adalah milik H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa yang belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagiwariskan, baik setelah H. Jafar bin Bedu Habe sudah meninggal dunia maupun setelah Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai obyek tanah tersebut masih merupakan budel waris dari H. Jafar dan Hj. Hapisa;

Menimbang, bahwa meskipun harta warisan masih atas nama H. Jafar, akan tetapi kedua obyek berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan tanah kosong diperoleh ketika H. Jafar dan Hj. Hapisa masih terikat perkawinan dan selama dalam masa perkawinannya hingga keduanya meninggal dunia, tidak pernah bercerai sehingga Majelis Hakim

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



menilai harta peninggalan apapun yang ditinggalkan oleh H. Jafar adalah juga merupakan harta peninggalan Hj. Hapisa yang diperoleh selama dalam perkawinan;

#### Petitum Tentang Bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ahli waris yang bertingkat, maka terlebih dahulu ditetapkan bagian dari ahli waris H. Jafar bin Beddu Habe yaitu Hj. Hapisa binti Lataba sebagai istri beserta ketujuh anaknya yaitu Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Penggugat I), Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat I), Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat II), Aminah Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat II), Baharuddin Jafar bin H. Jafar (anak laki-laki/Penggugat III), Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Turut Tergugat) dan Husni Jafar binti H. Jafar (anak perempuan/Tergugat III)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam AlQuran surah Al Nisa ayat 12, yaitu :

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً أَوْ وَلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



*jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan bagian anak-anak pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Alquran surah Al Nisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya*



*perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka bagian dari ahli wari H. Jafar bin Beddu Habe, sebagai berikut :

- Hj. Hapisa binti Lataba (istri) memperoleh 1/8 bagian.

Sedangkan bagian ketujuh anak H. Jafar dan Hj. Hapisa adalah 7/8, yang dibagi secara bersama dengan perbandingan bagi anak laki-laki memperoleh 2 (dua) bagian sedangkan anak perempuan memperoleh 1 (satu) bagian, sehingga ketujuh anak H. Jafar dengan Hj. Hapisa memperoleh bagian sebagai berikut :

- Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I) memperoleh 7/72 bagian.

- Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I) memperoleh 7/72 bagian.

- Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II) memperoleh 14/72 bagian.

- Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II) memperoleh 7/72 bagian.

- Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III) memperoleh 14/72 bagian.

- Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/turut Tergugat) memperoleh 7/72 bagian.

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



- Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III) memperoleh 7/72 bagian.

Menimbang, bahwa mengenai bagian dari ahli waris Hj. Hapisa binti Lataba, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai bagian anak-anak pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Alquran surah Al Nisa ayat 11 yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka bagian dari ahli waris Hj. Hapisa binti Lataba yang merupakan anak-anak pewaris adalah sebagai berikut :

- Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I) memperoleh 1/9 bagian.
- Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I) memperoleh 1/9 bagian.
- Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II) memperoleh 2/9 bagian.
- Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II) memperoleh 1/9 bagian.
- Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/9 bagian.
- Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/turut Tergugat) memperoleh 1/9 bagian.
- Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III) memperoleh 1/9 bagian.

**Petitum tentang Pelaksanaan Isi Putusan**

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Para Penggugat tentang pelaksanaan isi putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa I yang menjadi harta warisan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba berada dalam penguasaan Tergugat II, sedangkan ahli waris lain juga memiliki hak atas harta tersebut. Oleh karena itu, cukup berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 6 (enam) gugatan Para Penggugat dengan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk membagi harta peninggalan yang masih merupakan budel waris dari H. Jafar dan Hj. Hapisa kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing, yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual

*Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak, sedangkan terhadap obyek sengketa II karena tidak ada yang menguasai, maka akan dibagi sesuai dengan porsi dan bagian masing-masing ahli waris;

**Petitum Tentang Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa terhadap permintaan sita jaminan Para Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan menolak sita jaminan yang dituangkan dalam penetapan hari sidang, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 7 (tujuh) cukup mengambil dasar pertimbangan dari penetapan hari sidang sehingga petitum angka 7 (tujuh) dinyatakan patut untuk ditolak;

**Petitum Tentang Kewajiban para Tergugat Untuk Mematuhi Putusan**

Menimbang, bahwa keajiban untuk mematuhi putusan sudah dipertimbangkan pada petitum sebelumnya tentang pelaksanaan isi putusan, maka Majelis Hakim menilai petitum tersebut merupakan satu kesatuan dengan petitum untuk mematuhi putusan;

**Petitum Tentang Pembebanan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdapat gugatn rekonsensi, maka pembebanan biaya perkara anak dipertimbangkan pada perkara konvensi dan rekonsensi.

**DALAM REKONSENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonsensi /para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan, maka yang semula sebagai para Penggugat dalam konvensi, sekarang disebut sebagai para Tergugat dalam rekonsensi dan yang semula disebut sebagai para Tergugat dalam Konvensi, sekarang disebut para Penggugat

*Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



dalam reconvensi, sedangkan yang semula disebut Para Turut Tergugat dalam konvensi sekarang sebagai Para Turut Tergugat Reconvensi;

Menimbang bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian tak terpisahkan dari perkara reconvensi ini;

Menimbang, bahwa bersama jawabanya para Tergugat konvensi/para Penggugat reconvensi telah mengajukan gugatan balik (gugatan reconvensi) sebagai berikut :

1. Bahwa sawah lumpue Blok 23 seluas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Habe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Madung

Adalah bagian Penggugat III yang diperoleh dari pemberian orang tua (H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba akan tetapi selama ini Tergugat I yang menguasai dan mengambil hasilnya.

2. Bahwa bagian Tergugat I adalah sawah seluas 0,38 Ha yang juga terletak di lumpue.

3. Bahwa para Penggugat menuntut Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat III sawah lumpue Blok 23 seluas 17 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Habe;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Madung

Sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan warisan.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan secara rinci petitum dalam reconvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan reconvensi ini dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

*Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan dengan pokok perkara, karenanya gugatan balik para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya menolak gugatan para Penggugat dan menyatakan bahwa sawah lumpue seluas 17 are tersebut bukan bagian Penggugat III tetapi adalah bagian Tergugat I yang merupakan pemberian dari orang tua para Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat, dan para Penggugat pun telah menyampaikan replik tetap dengan dalil gugatannya sedangkan mengenai sawah seluas 38 are adalah milik Tergugat I yang diberikan oleh nenek para Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat bukan sawah warisan orang tua para Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat, sedangkan terhadap gugatan tersebut, turut Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengajukan tuntutan balik adalah merupakan hak para Penggugat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 158 R.Bg, dan terhadap dirinya tetap melekat beban pembuktian guna mendukung dalil gugatan baliknya demikian juga terhadap para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg, karena setiap orang yang mengaku punya hak harus membuktikan dengan mengacu pada azas *actori incumbit probatio*, sehingga terhadap pertimbangan perkara ini akan merujuk pada beban pembuktian maupun fakta-fakta lain yang saling berhubungan sesuai tuntutan teori pembuktian;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya para Penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga kepada para Tergugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865

*Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



KUHPerdata yang menentukan :*“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu.”*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti sebagaimana dalam konvensi berupa bukti terulis bertanda bukti T dan 1 (satu) orang saksi demikian juga Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam perkara konvensi berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti T dan 1 (satu) orang saksi telah dipertimbangkan dalam konvensi dan terhadap kedua bukti para Penggugat tersebut telah dikesampingkan, dengan demikian majelis hakim menilai kedua alat bukti para Penggugat tersebut tidak mendukung dalil gugatan para Penggugat, demikian juga bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dikesampingkan dalam pertimbangan konvensi, oleh karena itu majelis hakim menilai gugatan para Penggugat mengenai sawah lumpue blok 23 seluas 17 are dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Beddu Habe, sebelah Timur berbatasan dengan Hj. Mamong, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kile, Sebelah Barat berbatasan dengan Madung tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

### **Pertimbangan Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perdata murni, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) RBg. Oleh karena itu kepada para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**Amar Putusan**

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan H. Jafar bin Beddu Habe meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2022;
3. Menetapkan H. Jafar bin Beddu Habe sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari H. Jafar bin Beddu Habe, sebagai berikut :
  - 4.1. Hj. Hapisa binti Lataba (istri)
  - 4.2. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I);
  - 4.3. Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I);
  - 4.4. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II);
  - 4.5. Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II);
  - 4.6. Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III);
  - 4.7. Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Turut Tergugat);
  - 4.8. Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III);
5. Menetapkan Hj. Hapisa binti Lataba meninggal dunia pada tanggal 17 September 2010;
6. Menetapkan Hj. Hapisa binti Lataba adalah pewaris.
7. Menetapkan ahli waris dari Hj. Hapisa binti Lataba, sebagai berikut :
  - 7.1. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I);

*Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- 7.2. Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I);
- 7.3. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II);
- 7.4. Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II);
- 7.5. Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III);
- 7.6. Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/turut Tergugat);
- 7.7. Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III);
8. Menetapkan harta warisan H. Jafar bin Beddu Habe dan Hj. Hapisa binti Lataba adalah sebagai berikut :
  - 8.1. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya, terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan obyek seluas 419,86 m<sup>2</sup>
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan rumah H. Syamsu
    - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah I Binti
    - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan obyek seluas 419,86 m<sup>2</sup>;
  - 8.2. Sebidang tanah seluas 419,86 m<sup>2</sup>, terletak di Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah La Riping, rumah Umar dan toko Rahman
    - Sebelah Selatan : berbatasan dengan obyek tanah beserta bangunan seluas 580 m<sup>2</sup> dan rumah I Binti

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.



- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah I Niseng
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan kampung dan toko Rahman;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Jafar bin Beddu Habe adalah sebagai berikut :

- 9.1. Hj. Hapisa binti Lataba (istri) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian;
- 9.2. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I) memperoleh  $\frac{7}{72}$  bagian;
- 9.3. Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I) memperoleh  $\frac{7}{72}$  bagian;
- 9.4. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II) memperoleh  $\frac{14}{72}$  bagian;
- 9.5. Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II) memperoleh  $\frac{7}{72}$  bagian;
- 9.6. Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III) memperoleh  $\frac{14}{72}$  bagian;
- 9.7. Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/turut Tergugat) memperoleh  $\frac{7}{72}$  bagian;
- 9.8. Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III) memperoleh  $\frac{7}{72}$  bagian;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahliwaris Hj. Hapisa binti Lataba adalah sebagai berikut :

- 10.1. Hj. Muna Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Penggugat I) memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian;
- 10.2. Hj. Munira Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat I) memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian;
- 10.3. Abdul Rahim Jafar bin H. Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat II) memperoleh  $\frac{2}{9}$  bagian;
- 10.4. Aminah Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat II) memperoleh  $\frac{1}{9}$  bagian;

*Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



- 10.5. Baharuddin Jafar bin Jafar (anak kandung laki-laki/Penggugat III) memperoleh 2/9 bagian;
- 10.6. Musdalifa Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/turut Tergugat) memperoleh 1/9 bagian;
- 10.7. Husni Jafar binti H. Jafar (anak kandung perempuan/Tergugat III) memperoleh 1/9 bagian;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta sebagaimana diktum angka 8.1 dan 8.2 untuk mengosongkan dan membagi harta tersebut kepada yang berhak sesuai besaran bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, dan 9.8 sebagai ahli waris H. Jafar bin Beddu Habe dan diktum angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 dan 10.7 sebagai ahli waris Hj. Hapisa binti Lataba dengan ketentuan apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasil penjualannya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
12. Menolak gugatan para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan;

**DALAM REKONVENSI**

Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum para Tergugat konvensi/para Penggugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.930.000 (lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami Fadilah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I., dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota serta dibantu oleh Ashar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi I/Tergugat rekonsensi I, Penggugat konvensi II/Tergugat rekonsensi II, Tergugat konvensi II/Penggugat rekonsensi II, Tergugat konvensi III/Penggugat rekonsensi III diluar hadirnya Penggugat konvensi III/Tergugat rekonsensi III, Tergugat konvensi I/Penggugat rekonsensi I dan Turut Tergugat konvensi/turut Tergugat rekonsensi.

Ketua Majelis,

**Fadilah, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Jumardin, S.H.**

**Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ashar, S.H.**

*Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.*



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	2.500.000,00
PNBP Panggilan pertama	:	Rp	70.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.200.000,00
PNBP pemeriksaan setempat	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

---

Jumlah : Rp 5.930.000,00  
(lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Br.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)